

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan analisis penelitian mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT, maka dapat ditarik bahwa :

1. Penerapan e-SPT menurut persepsi Wajib Pajak Badan adalah cukup baik, hal ini ditunjukkan dari 14 pertanyaan yang menjadi item pengukuran variabel penerapan e-SPT (X) terdapat 11 pertanyaan memiliki persentase jawaban pilihan setuju dan sangat setuju lebih besar dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT selama ini masih terdapat kekurangan yang dapat dijabarkan dari tiga (3) pertanyaan yang memiliki persentase jawaban pilihan setuju dan sangat setuju kurang dari 50 % antara lain :
 - a. Pertanyaan no. 5 dari indikator tujuan penerapan SPT digital, dimana memiliki persentase pilihan setuju dan sangat setuju sebesar 46,66%. Berdasarkan keterangan dari responden bahwa aplikasi e-SPT membantu dalam proses penghitungan pajak yang terhutang, tetapi untuk pelaporan SPT yang sebagian WP masih berpendapat bahwa pelaporan SPT yang menggunakan aplikasi e-SPT dengan sistem yang lama tidak jauh berbeda dan terkadang merepotkan WP karena sebagian besar WP Badan di KPP Pratama Bandung Bojonagara belum menggunakan fasilitas *e-Filling* dan harus menyerahkan secara

- langsung ke KPP dalam bentuk CD/Disket/USB yang disertai hasil *print out*-nya.
- b. Pertanyaan no. 9 dari indikator sosialisasi kepada wajib pajak, dimana memiliki persentase pilihan setuju dan sangat setuju sebesar 43,34%, hal ini menunjukkan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai aplikasi e-SPT masih kurang merata, terutama perguruan tinggi yang belum terjamah.
 - c. Pertanyaan no. 10 dari indikator sosialisasi kepada wajib pajak, dimana memiliki persentase pilihan setuju dan sangat setuju hanya sebesar 38,33%, dikarenakan sosialisasi yang telah dilakukan kurang merata sehingga hanya sebagian WP yang mengerti manfaat dan tujuan dari penerapan e-SPT bagi mereka dan sebagiannya lagi hanya menganggap pemakaian aplikasi e-SPT sebagai sebuah kewajiban.
2. Menurut persepsi Wajib Pajak Badan, pengisian SPT telah cukup efisien, hal ini ditunjukkan dari enam (6) pertanyaan yang menjadi item pengukuran variabel efisiensi pengisian SPT (Y) terdapat 4 pertanyaan yang memiliki persentase jawaban pilihan setuju dan sangat setuju lebih dari 50%. Dua (2) pertanyaan yang memiliki persentase jawaban pilihan setuju dan sangat setuju kurang dari 50% antara lain :
- a. Pertanyaan no. 16 dari indikator kecepatan, dimana memiliki persentase pilihan setuju dan sangat setuju sebesar 48,33% karena aplikasi e-SPT menyediakan fasilitas perhitungan otomatis yang dapat memberikan hasil dengan waktu singkat yang sangat membantu WP dalam menghitung total pajak yang terhutang, tetapi sering terjadi perbedaan hasil perhitungan manual

dengan perhitungan dari program e-SPT sehingga membuat WP harus bekerja dua kali.

- b. Pertanyaan no. 20 dari indikator efisiensi ruang penyimpanan, dimana memiliki persentase pilihan setuju dan sangat setuju sebesar 48,33%. Aplikasi e-SPT cukup membantu dalam proses penghitungan SPT, seperti dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk kertas dan SDM, serta menghemat waktu yang diperlukan. Pelaporan SPT yang menggunakan aplikasi e-SPT akan terasa manfaatnya bagi WP jika menggunakan fasilitas *e-Filling*, tetapi pada faktanya sebagian besar WP di KPP Pratama Bandung Bojonagara belum menggunakan fasilitas tersebut dan harus menyerahkan secara langsung ke KPP dalam bentuk media elektronik serta hasil *print out*-nya, sehingga sebagian WP menyatakan bahwa pelaporan SPT yang menggunakan aplikasi e-SPT tidak jauh berbeda dengan sistem yang lama dan terkadang merepotkan WP tersebut.
3. Pengaruh e-SPT memiliki pengaruh yang kuat terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak Badan, hal ini ditunjukkan sebagai berikut :
 - a. Hasil pengujian hipotesis adalah menerima Hipotesis Alternatif (H_a) yaitu penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak Badan, berdasarkan hasil uji tingkat signifikansi yang diperoleh menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,526 lebih besar dari t_{tabel} 2,001717.
 - b. Besar pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT adalah sebesar 69,6% yang menunjukkan keeratan korelasi yang kuat dan terjadi hubungan yang searah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Melihat sosialisasi mengenai program e-SPT yang telah dilakukan masih kurang merata sehingga mengakibatkan masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami cara mengoperasikan, manfaat dan tujuan program e-SPT dan sebagian Wajib Pajak menganggap penggunaan program e-SPT hanya menjadi sebuah kewajiban, diharapkan dapat dilakukan sosialisasi yang lebih merata, termasuk di perguruan tinggi yang sebelum ini belum terjamah, sehingga dengan adanya sosialisasi lebih lanjut dapat menimbulkan motivasi WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya menggunakan program e-SPT.
- b. Adanya SDM/fiskus di kantor pajak yang tidak kompeten mengenai aplikasi e-SPT, diharapkan para fiskus di kantor pajak dibekali pengetahuan yang cukup mengenai penerapan e-SPT sebab jika WP tidak mengerti pada hal-hal tertentu mengenai aplikasi e-SPT, kemungkinan besar mereka akan bertanya dan mendapatkan solusi terbaik dari fiskus kantor pajak.
- c. Sering terjadinya perbedaan hasil perhitungan manual dan perhitungan menggunakan aplikasi e-SPT, diharapkan adanya pembaharuan aplikasi e-SPT seperti adanya tanda peringatan/pemberitahuan jika WP salah dalam langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi e-SPT seperti kurang menginput data perpajakan yang diperlukan.

- d. Aplikasi e-SPT didukung oleh program *Windows Vista*, hal ini menjadi kendala bagi WP, sebab saat ini sebagian besar WP tidak menggunakan program ini, sehingga aplikasi e-SPT tidak dapat bekerja secara optimal. WP berharap DJP dapat menyediakan software yang dapat digunakan ke semua program seperti, *windows XP*, 7 dan *Vista*.

2. Bagi Wajib Pajak

- a. Penulis menyarankan bagi wajib pajak bila terjadi kesulitan dalam penerapan e-SPT diharapkan wajib pajak tidak bertanya atau mencari solusi dari satu pihak saja dan lagi jika pihak tersebut bukan pegawai kantor pajak yang mengerti betul mengenai aplikasi e-SPT, dan lebih baik bertanya kepada pegawai/fiskus di kantor pajak agar mendapat solusi yang terbaik agar dapat mempermudah WP dalam menggunakan aplikasi e-SPT.
- b. Penulis menyarankan solusi untuk beberapa masalah-masalah yang terjadi ketika penggunaan aplikasi e-SPT :
 - (1) Nilai Bukti Potong yang diekspor tidak sama dengan daftar bukti potong dan SPT Induk. Hal ini terjadi disebabkan ekspor data bukti potong yang telah dientry di eSPT dihapus kemudian diimpor balik ke eSPT. Penulis menyarankan untuk meng-*entry* ulang bukti potong yang gagal diimpor.
 - (2) Halaman SPT yang tercetak terbelah menjadi dua halaman yang seharusnya satu halaman. Hal ini disebabkan e-SPT diformat dalam kertas **folio**(8,5x13 in) bukan **Legal**(8,5x14 in) maka carilah printer yang memiliki pilihan kertas ukuran folionya, atau dengan cara menambah ukuran kertas

- (3) Bagi WP yang pindah tempat terdaftar dan tetap ingin memakai e-SPT yang lama, tidak dapat mengubah kode KPP sebab nama KPP baru belum ada di database aplikasi e-SPT, maka pilih menu insert KPP yang ada di kolom download untuk menambah KPP baru. Jika hal ini diabaikan, WP tidak dapat menggunakan faktur pajak yang baru ketika nomor urut yang ada sama dengan nomor urut faktur pajak di KPP yang lama sehingga ada pemberitahuan “Nomor Faktur Sudah Ada”.